



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 114 /KMA/ SK / V / 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

CALON KETUA/WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
1. bahwa Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bulan September 2006 di Batam telah merekomendasikan agar para Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dipilih dari calon yang terbaik melalui suatu seleksi;
 2. bahwa kelimabelas Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus merupakan cermin dari Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, karenanya diperlukan Pimpinan Pengadilan yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik;
 3. bahwa bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Seleksi yang bertugas untuk melakukan seleksi terhadap Calon Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus;
 4. bahwa pejabat yang disebut namanya di bawah ini dipandang cakap untuk melakukan seleksi tersebut.

Memperhatikan : Hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia bulan September 2006 di Batam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON KETUA/WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS

PERTAMA.

l

PERTAMA : Membentuk Tim Seleksi Calon Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, dengan susunan sebagai berikut :.

- | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------|
| 1. | H. Abdul Kadir Mappong, SH | Ketua merangkap Anggota |
| 2. | Cicut Sutiarso, SH., M.Hum | Sekretaris I |
| 3. | Siti Nurdjanah, SH., MH | Sekretaris II |
| 4. | Djoko Sarwoko, SH., MH | Anggota |
| 5. | Dr. Mohammad Saleh, SH, MH | Anggota |
| 6. | Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM | Anggota |
| 7. | Atja Sondjaja, SH., MH | Anggota |
| 8. | M. Hatta Ali, SH., MH | Anggota |
| 9. | Moegihardjo, SH | Anggota |

KEDUA : Tim Seleksi bertugas memilih para calon yang dipandang tepat untuk Jabatan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas:IA Khusus;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan Tim Seleksi dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA Tahun 2010);

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di Mahkamah Agung RI.

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 26 M E I 2010

